



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata;
 - b. bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada aktivitas sehari-hari yang dikhawatirkan akan berdampak pada timbulnya penyakit menular dan tidak menular, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu mengatur Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
7. Kesehatan adalah keadaan Sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10. Jamban Sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.
11. Pemberantasan Sarang Nyamuk, yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
12. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan Kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas Kesehatan.
13. Warga Sekolah adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, Komite Sekolah termasuk orang tua murid.
14. Jajanan Sehat adalah jajanan yang bersih, aman, Sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya.
15. Kantin Sehat adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan makanan Sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
16. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.

17. Institusi Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, dan praktek swasta.
18. Institusi Pendidikan adalah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar.
19. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik pemerintah maupun swasta.
20. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau Keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) dibidang Kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan Kesehatan di masyarakat.
22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan Kesehatan di masyarakat.
23. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan, yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang Sehat.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja, yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan Tempat Kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja yang Sehat.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Umum, yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Umum yang Sehat.
26. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Kesehatan, yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung Institusi Kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Institusi Kesehatan yang Sehat.
27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, Dokter SP.OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.

28. Derajat Kesehatan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang Kesehatan.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Kesehatan yang mengabdikan diri di bidang Kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan dalam meningkatkan Derajat Kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan Kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup setiap anggota Keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perilaku Sehat;
- b. meningkatkan lingkungan Sehat;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. menurunkan angka kesakitan dan kematian; dan
- e. meningkatkan umur harapan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PHBS

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. PHBS Rumah Tangga;
- b. PHBS Institusi Pendidikan;
- c. PHBS Tempat Kerja;
- d. PHBS Tempat Umum;
- e. PHBS Institusi Kesehatan;
- f. pelaksanaan PHBS;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PHBS RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap persalinan harus dilakukan tindakan pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang terlatih dan berkompeten.
- (2) Tenaga Kesehatan terlatih dan berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dokter spesialis kandungan;
 - b. dokter umum; dan
 - c. bidan.
- (3) Setiap persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Institusi Kesehatan.

Bagian Kedua
Memberikan ASI Eksklusif

Pasal 6

- (1) Setiap persalinan harus dilakukan inisiasi menyusui dini.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bayi baru lahir.
- (3) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan.
- (4) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI eksklusif kecuali karena alasan medis.

Bagian Ketiga
Menimbang Balita Secara Teratur

Pasal 7

- (1) Setiap balita berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan harus mendapatkan pemantauan status gizi melalui penimbangan rutin setiap bulan.
- (2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan di Posyandu.

**Bagian Keempat
Menggunakan Air Bersih**

Pasal 8

- (1) Setiap Keluarga menggunakan Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- (2) Sumber Air Bersih di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. air pompa; dan
 - c. sumur terlindung yang berjarak minimal 10 m (sepuluh meter) dari tempat penampungan kotoran atau limbah.

**Bagian Kelima
Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun**

Pasal 9

- (1) Setiap individu dalam rumah tangga yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun harus mencuci tangan dengan Air Bersih dan sabun.
- (2) Mencuci tangan dengan Air Bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum makan/menyuapi anak atau sebelum menjamah/memegang makanan, sesudah buang air besar/menceboki anak, setelah membuang kotoran/sampah, setelah membuang ingus dan setelah melakukan aktifitas lainnya.

**Bagian Keenam
Menggunakan Jamban Sehat**

Pasal 10

- (1) Setiap anggota rumah tangga diwajibkan menggunakan Jamban Sehat.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran kegiatan PHBS, setiap anggota rumah tangga dilarang membuang air besar di sembarang tempat.
- (3) Tempat yang dilarang untuk membuang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. halaman rumah;
 - b. lapangan umum;
 - c. sungai;
 - d. drainase;
 - e. pantai;
 - f. gunung; dan
 - g. Tempat Umum lainnya.

**Bagian Ketujuh
PSN**

Pasal 11

Setiap anggota rumah tangga mempunyai kewajiban dalam melakukan PSN setiap minggu.

**Bagian Kedelapan
Makan Sayur dan Buah Setiap Hari**

Pasal 12

- (1) Setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 (sepuluh) tahun ke atas diwajibkan makan sayur dan buah setiap hari.
- (2) Makan sayur dan buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi sayur dan 2 (dua) porsi buah atau sebaliknya setiap hari.

**Bagian Kesembilan
Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari**

Pasal 13

- (1) Setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 (sepuluh) tahun ke atas diwajibkan melakukan aktifitas fisik setiap hari.
- (2) Aktifitas fisik setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari dalam kurun 1 (satu) minggu terakhir.

**Bagian Kesepuluh
Tidak Merokok di Dalam Rumah**

Pasal 14

Setiap anggota rumah tangga dilarang merokok di dalam rumah.

BAB IV
PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Cuci Tangan Pakai Sabun

Pasal 15

- (1) Setiap Warga Sekolah diwajibkan mencuci tangan dengan Air Bersih yang mengalir dan menggunakan sabun.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan mencuci tangan dengan Air Bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap sekolah menyediakan sarana tempat cuci tangan/wastafel dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kedua
Mengkonsumsi Jajanan Sehat di Sekolah

Pasal 16

- (1) Setiap Warga Sekolah diwajibkan mengkonsumsi Jajanan Sehat dari kantin sekolah.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan konsumsi Jajanan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Institusi Pendidikan menyediakan kantin sekolah.

Bagian Ketiga
Menggunakan Jamban yang Bersih dan Sehat

Pasal 17

- (1) Setiap Warga Sekolah diwajibkan menggunakan jamban/toilet yang bersih dan Sehat.
- (2) Setiap Institusi Pendidikan menyediakan jamban/toilet dengan rasio siswa laki-laki 40 (empat puluh) berbanding 1 (satu) dan rasio perempuan 25 (dua puluh lima) berbanding 1 (satu).
- (3) Dalam hal meningkatkan wawasan dan kesadaran Warga Sekolah mengenai manfaat penggunaan jamban/toilet yang bersih dan Sehat, Institusi Pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang penggunaan jamban/toilet.

**Bagian Keempat
Melakukan Olahraga yang Teratur dan Terukur**

Pasal 18

- (1) Setiap Warga Sekolah melakukan olahraga yang teratur dan terukur.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran bagi Warga Sekolah melaksanakan kegiatan olahraga yang teratur dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Institusi Pendidikan menyediakan fasilitas olahraga.

**Bagian Kelima
Melakukan PSN di Lingkungan Sekolah**

Pasal 19

- (1) Setiap Warga Sekolah melaksanakan kegiatan PSN di lingkungan sekolah.
- (2) Kegiatan PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadwal rutin setiap minggu.
- (3) Dalam hal meningkatkan wawasan dan kesadaran Warga Sekolah mengenai manfaat PSN, Institusi Pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang PSN melalui kegiatan pemantau jentik anak sekolah.

**Bagian Keenam
Tidak merokok di Sekolah**

Pasal 20

- (1) Setiap Warga Sekolah dan pengunjung sekolah dilarang merokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area sekolah oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan sekolah.
- (3) Dalam hal meningkatkan wawasan dan kesadaran Warga Sekolah dan pengunjung sekolah mengenai bahaya merokok, Institusi Pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang dampak negatif asap rokok bagi Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan

Pasal 21

- (1) Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Masing-masing peserta didik mempunyai buku kartu menuju Sehat anak sekolah atau register pemeriksaan Kesehatan peserta didik, dan jadwal untuk pemeriksaan rutin anak sekolah.
- (3) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institusi Pendidikan menyediakan sarana untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan serta buku kartu menuju Sehat.

Bagian Kedelapan
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 22

- (1) Setiap Warga Sekolah membuang sampah pada Tempat Sampah yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institusi Pendidikan menyediakan Tempat Sampah yang memenuhi syarat dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PHBS TEMPAT KERJA

Bagian Kesatu
Tidak Merokok di Tempat Kerja

Pasal 23

- (1) Setiap pegawai dilarang merokok di ruangan Tempat Kerja.
- (2) Larangan merokok di ruangan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area Tempat Kerja oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di ruangan/area kerja.

- (3) Kawasan Tempat Kerja yang bebas dari asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua
Membeli dan Mengkonsumsi Makanan dari Tempat Kerja

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai membeli dan mengonsumsi makanan Sehat dari Tempat Kerja.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan konsumsi makanan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Tempat Kerja menyediakan Kantin Sehat dan bersih.

Bagian Ketiga
Melakukan Olahraga/Aktifitas Fisik Secara Teratur

Pasal 25

- (1) Setiap pegawai melakukan olahraga/aktifitas fisik secara teratur dengan jadwal olahraga secara rutin bagi pegawai.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatan olahraga secara rutin dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Tempat Kerja menyediakan fasilitas olahraga.

Bagian Keempat
Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun

Pasal 26

- (1) Setiap pegawai mencuci tangan dengan Air Bersih dan sabun.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan mencuci tangan dengan Air Bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap Tempat Kerja menyediakan sarana tempat cuci tangan/wastafel dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kelima
Memberantas Sarang Nyamuk di Tempat Kerja

Pasal 27

Setiap pegawai melakukan kegiatan PSN secara terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di lingkungan Tempat Kerja.

Bagian Keenam
Menggunakan Air Bersih

Pasal 28

- (1) Setiap pegawai menggunakan sarana Air Bersih yang memenuhi standar baku mutu air di lingkungan Tempat Kerja.
- (2) Sumber Air Bersih di lingkungan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. air pompa; dan
 - c. sumur terlindung yang berjarak minimal 10 m (sepuluh meter) dari tempat penampungan kotoran atau limbah.

Bagian Ketujuh
Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 29

- (1) Setiap pegawai menggunakan jamban/toilet bersih dan Sehat pada saat buang air kecil dan buang air besar.
- (2) Dalam hal mendukung kegiatan PHBS dalam menggunakan jamban/toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap Tempat Kerja menyediakan jamban/toilet yang bersih dan Sehat.

**Bagian Kedelapan
Membuang Sampah pada Tempatnya**

Pasal 30

- (1) Setiap pegawai membuang sampah pada Tempat Sampah yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap Tempat Kerja menyediakan Tempat Sampah yang memenuhi syarat dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kesembilan
Menggunakan Alat Pelindung Diri**

Pasal 31

- (1) Setiap pegawai menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- (2) Alat Pelindung Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa masker, sarung tangan, helm, kaca mata pelindung, sepatu kerja, pelindung telinga (*earplug/earmuff*), baju kerja berdasarkan jenis pekerjaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

**BAB VI
PHBS TEMPAT UMUM**

**Bagian Kesatu
Menggunakan Air Bersih**

Pasal 32

- (1) Setiap Tempat Umum menggunakan sarana Air Bersih yang memenuhi standar baku mutu air.
- (2) Sumber Air Bersih di Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. air pompa; dan
 - c. sumur terlindung yang berjarak minimal 10 m (sepuluh meter) dari tempat penampungan kotoran atau limbah.

**Bagian Kedua
Menggunakan Jamban Sehat**

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung Tempat Umum menggunakan jamban/toilet bersih dan Sehat pada saat buang air kecil dan buang air besar.
- (2) Dalam hal mendukung PHBS dalam menggunakan jamban/toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola Tempat Umum menyediakan jamban/toilet yang bersih dan Sehat.

**Bagian Ketiga
Membuang Sampah pada Tempatnya**

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung Tempat Umum membuang sampah pada Tempat Sampah yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola Tempat Umum menyediakan Tempat Sampah yang memenuhi syarat dan jumlah sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Keempat
Tidak Merokok di Tempat Umum**

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Tempat Umum yang tertutup.
- (2) Larangan merokok di ruangan Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area Tempat Umum serta adanya media promosi tentang larangan merokok di tempat umum.
- (3) Kawasan Tempat Umum yang bebas dari asap rokok, berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok.

**Bagian Kelima
Tidak Meludah Sembarangan**

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang meludah sembarangan tempat di lingkungan tempat umum.
- (2) Larangan meludah sembarangan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di ruangan/area tempat umum.

**Bagian Keenam
Memberantas Sarang Nyamuk**

Pasal 37

Pemilik/Pengelola melakukan kegiatan PSN di lingkungan Tempat Umum secara terjadwal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

**BAB VII
PHBS INSTITUSI KESEHATAN**

**Bagian Kesatu
Menggunakan Air Bersih**

Pasal 38

- (1) Setiap Institusi Kesehatan menggunakan sarana Air Bersih yang memenuhi standar baku mutu air di lingkungan Institusi Kesehatan.
- (2) Sumber Air Bersih di lingkungan Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. air pompa; dan
 - c. sumur terlindung yang berjarak minimal 10 m (sepuluh meter) dari tempat penampungan kotoran atau limbah.

**Bagian Kedua
Menggunakan Jamban Sehat**

Pasal 39

- (1) Setiap petugas dan pengunjung Institusi Kesehatan menggunakan jamban/toilet bersih dan Sehat pada saat buang air kecil dan buang air besar.
- (2) Dalam hal mendukung PHBS dalam menggunakan jamban/toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Institusi Kesehatan menyediakan jamban/toilet yang bersih dan Sehat.

**Bagian Ketiga
Membuang Sampah Pada Tempatnya**

Pasal 40

- (1) Setiap orang di Institusi Kesehatan membuang sampah pada Tempat Sampah yang telah disediakan.
- (3) Dalam hal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Institusi Kesehatan menyediakan jenis Tempat Sampah medis dan non medis yang memenuhi syarat dan jumlah sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Keempat
Tidak Merokok di Institusi Kesehatan**

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang merokok di lingkungan Institusi Kesehatan.
- (2) Larangan Merokok di lingkungan Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area Institusi Kesehatan oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan Institusi Kesehatan.
- (3) Kawasan yang bebas dari asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok.

**Bagian Kelima
Tidak Meludah Sembarangan**

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang meludah sembarangan tempat di lingkungan Institusi Kesehatan.
- (2) Larangan meludah sembarangan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di ruangan/area Tempat Umum di lingkungan Institusi Kesehatan.

**Bagian Keenam
Memberantas Jentik Nyamuk**

Pasal 43

Pimpinan/Pengelola di lingkungan Institusi Kesehatan melakukan kegiatan PSN secara terjadwal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

**BAB VIII
PELAKSANAAN PHBS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 44

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan Derajat Kesehatan, seluruh masyarakat diberikan edukasi dan pembinaan dalam melaksanakan PHBS.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembinaan PHBS**

Pasal 45

Penyelenggaraan pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. tingkat kabupaten;
- b. tingkat kecamatan; dan
- c. tingkat desa/kelurahan.

**Paragraf 1
Tingkat Kabupaten**

Pasal 46

Penyelenggaraan pembinaan PHBS pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan PHBS ;
- c. membentuk kelompok kerja penyelenggaraan PHBS di Daerah; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS di Daerah.

**Paragraf 2
Tingkat Kecamatan**

Pasal 47

Penyelenggaraan pembinaan PHBS pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, Kecamatan berwenang sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan PHBS di wilayah kecamatan;
- b. membentuk kelompok kerja penyelenggaraan PHBS di wilayah kecamatan; dan
- c. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS di kecamatan.

**Paragraf 3
Tingkat Kelurahan/Desa**

Pasal 48

Penyelenggaraan pembinaan PHBS pada tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, Kelurahan/Desa berwenang sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan PHBS di wilayah kelurahan/desa;
- b. membentuk kelompok kerja penyelenggaraan PHBS di wilayah kelurahan/desa; dan
- c. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS di kelurahan/desa.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PHBS baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS; dan
 - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan PHBS di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan berkoordinasi dengan kelompok kerja penyelenggaraan PHBS.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.


Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BANGKA TENGAH


IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 876